

Implementasi Hukum Internasional Mengenai Illegal Fishing di Perairan Indonesia

ST. Ulfah

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
st.ulfah@umi.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the regulation and implementation of international law regarding Illegal Fishing in Indonesian waters. This research uses normative legal research methods. The results of this research show that: International legal regulations are important in reviewing solutions to illegal fishing violations, including through the provisions of UNCLOS 1982, FAO Compliance Agreement 1993, UNIA 1995, CCRF 1995, and IPOA on IUU fishing 2001. All of these provisions are the basis for international law in handling illegal fishing activities. The implementation of international law into Indonesian national law is discussed through the implementation of the UN Convention on UNCLOS 1982 which was ratified into national regulations as already mentioned regarding the legal basis through national legislation to handle cases of Illegal Fishing violations in Indonesian waters. Research recommendations it is very necessary to ratify more international legal regulations because international law regulates the minimum level of involvement of two countries. It is also necessary to implement international law into national law to prevent, monitor and eradicate illegal fishing in Indonesia, good cooperation between government agencies, the community and fishermen.

Keywords: Implementation, illegal fishing, Indonesian waters.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan dan Implementasi hukum internasional mengenai Illegal Fishing di perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum internasional penting dalam mengkaji solusi terhadap tindak pelanggaran illegal fishing, diantaranya melalui ketentuan UNCLOS 1982, FAO Compliance Agreement 1993, UNIA 1995, CCRF 1995, dan IPOA on IUU fishing 2001. Semua ketentuan ini yang menjadi dasar bagi hukum internasional dalam penanganan kegiatan illegal fishing. Implementasi Hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dibahas melalui penerapan Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982 yang diratifikasi kedalam peraturan nasional untuk menangani kasus pelanggaran Illegal Fishing di perairan Indonesia. Rekomendasi penelitian ini sangat dibutuhkan pengesahan pengaturan hukum internasional lebih banyak lagi karena hukum internasional mengatur tingkat minimal keterlibatan dua negara. Serta dibutuhkan juga Implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional untuk mencegah, mengawasi dan memberantas illegal fishing di Indonesia, kerjasama yang baik antara instansi pemerintah, masyarakat dan nelayan.

Kata Kunci: Implementasi, Illegal Fishing, Perairan Indonesia

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal mempunyai sumber daya alam yang luas dan kaya, salah satunya adalah sumber daya alam laut. Dengan demikian kekayaan laut di Indonesia juga muncul kepada beberapa masalah pada perairannya. Sumber daya laut bukan hanya bisa menjadi faktor

kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. Salah satu masalah yang besar dalam perairan Indonesia adalah illegal fishing. Illegal fishing ini sudah menjadi perbincangan yang tidak asing lagi, dan kasusnya terus meningkat baik dalam hal kualitas maupun jumlahnya. Pelanggaran ini semakin terstruktur dan terorganisir dari waktu ke waktu.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti nelayan dan kapal asing, mencakup berbagai metode, seperti penggunaan bahan peledak (bom ikan), pembiusan, zat beracun, penggunaan alat tangkap yang disebut trawl, pemalsuan surat izin penangkapan ikan, dan berbagai cara lainnya. Semua tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan pencurian ikan, terutama di perairan/laut Indonesia. Adapun istilah yang menyangkut permasalahan diatas yang dikenal sebagai (IUU) Fishing. IUU adalah konsep yang mengacu pada berbagai praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum dan tidak dilaporkan secara sah, serta tidak diatur dengan baik. Konsep ini merupakan permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya ikan dan memiliki dampak negatif yang signifikan. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing komponennya : Illegal (Ilegal): Ini merujuk pada praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum, baik itu karena melanggar peraturan perikanan nasional atau internasional. Ini bisa mencakup penangkapan ikan di zona yang dilarang, penggunaan alat tangkap ilegal, atau penangkapan spesies yang dilindungi. Unreported (Tidak Dilaporkan): Ini merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada otoritas yang berwenang. Ketidakterlengkapan pelaporan ini bisa menyulitkan upaya pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan. Unregulated (Tidak Diatur dengan Baik): Ini berarti penangkapan ikan yang tidak diatur atau diawasi dengan baik oleh pihak berwenang. Terkadang, meskipun ada peraturan, penegakan hukumnya mungkin lemah atau tidak efektif.

IUU fishing dapat memiliki dampak serius, termasuk penurunan populasi ikan, kerusakan lingkungan laut, dan dampak ekonomi negatif pada industri perikanan yang sah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang kuat, serta kerja sama internasional sangat penting dalam upaya untuk mengatasi IUU fishing. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, sehingga secara alami memiliki potensi besar dalam sumber daya perairan dan kehidupan laut yang beragam, termasuk sumber daya ikan dan terumbu karang yang kaya. Pasal 25A dalam UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki karakteristik nusantara, dan penentuan wilayah, batas, serta hak-haknya diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan Dalam konteks hukum internasional, sesuai dengan Pasal 46 UNCLOS 1982 merupakan peraturan internasional yang telah diakui oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki hak penuh atas kedaulatan wilayah perairannya seluas 12 mil laut dan hak berdaulat terhadap ZEE , zona tambahan, serta landas kontinen. Berdasarkan isu diatas, muncul rumusan pertanyaan; bagaimanakah pengaturan hukum internasional mengenai Illegal fishing serta bagaimanakah implementasi hukum internasional mengenai illegal fishing di perairan Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum internasional dan implementasi hukum internasional jenis penelitian yang diterapkan dalam adalah penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum dan sumber pustaka sebagai objek penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang mengandalkan analisis bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang terbagi menjadi tiga jenis,

yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan sumber-sumber hukum yang memadai untuk analisis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum adalah penelitian pustaka, yang melibatkan pencarian bahan hukum dan pemeriksaan peraturan hukum, literatur, serta dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, dilakukan pencarian bahan hukum terbaru melalui internet. Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan analisis kualitatif terhadap bahan hukum dengan menggabungkan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data primer ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah dan pandangan dari para ahli dalam bidang tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Illegal Fishing

Pembahasan mengenai pengaturan hukum internasional dalam hubungan internasional terkait dengan pemberantasan illegal Fishing sudah sering menjadi isu yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang otentik.

Dari sudut pandang hukum internasional, suatu negara dikatakan subjek hukum internasional apabila mempunyai batas-batas wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan geografis, yang disertai dengan konsep kedaulatan dalam negeri dan yurisdiksinya. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang penangkapan ikan secara ilegal dan pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum internasional diartikan sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mengatur hubungan antar negara dengan badan hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Selain itu salah satunya mengatakan dari sudut pandang hukum internasional bahwa hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, maka hukum internasional yang dimaksud dalam hal ini adalah selain hukum internasional juga mengatur tentang subyek-subyek hukum suatu negara. Dan pihak-pihak lain yang bukan merupakan negara bagian dan subjek berdasarkan hukum negara bagian.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat hukum internasional yang mengatur tentang illegal fishing, antara lain adalah:

A. UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 oleh konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan hukum internasional tentang pelanggaran illegal fishing bisa dilihat dalam Pasal 63 dan 64 UNCLOS Tahunan 1982 sebagai pelaksana Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana ada persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk Agreement for the implementing of the Provision of the UNCLOS on 10 December 1982 relating to the Concervation and Management of Strading Fish Stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995).

B. FAO Compliance Agreement 1993

FAO Compliance Agreement 1993 berawal dari pertengahan tahun 1970-an proporsi penurunan dan eksploitasi ikan secara berlebihan (overfishing) dari sepuluh persen sudah meningkat menjadi dua puluh lima persen, dan illegal fishing sebagai bagian IUU Fishing

merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan. Disisi lain ada rambu-rambu yang menjadi dasar dalam melakukan penataan terhadap penangkapan ikan di wilayah ZEE tersebut, salah satunya Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Kep.60/Men/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Asing dan Kelautan, dan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

C. UNIA 1995

UNIA 1995 pada intinya berisi ketentuan, standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan beruaya jauh dan jenis-jenis ikan beruaya terbatas, yang telah diratifikasi oleh sekitar 75 (tujuh puluh lima) negara. UNIA 1995 ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001, yang memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain bahwa Indonesia mendapatkan hak dan kesempatan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di laut lepas. Selanjutnya ada manfaat lain yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi pengelolaan perikanan regional dan mendapatkan juga quota secara internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis ikan lainnya.

D. CCRF 1995

CCRF 1995 adalah merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi Committee on Fisheries ke-28 FAO tepatnya di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995 yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 dan secara resmi mengadopsi dokumen CCRF 1995. Hal inilah yang menjadi azas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati yang berkenaan dengan pelaksanaan ekosisten dan kekayaan hayati, artinya tata laksana ini memegang peran penting mengenai gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya yang menyangkut perikanan dan semua pihak yang terkait dengan sektor perikanan.

E. IPOA on IUU Fishing 2001

IPOA on IUU Fishing 2001 adalah merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat suka rela (voluntary instrument) dan mengatur secara terminologi illegal fishing dari pengertian (IPOA) IUU. Secara umum hukum internasional berfungsi sebagai suatu sistem hukum nasional, yaitu suatu sistem hukum yang tidak bergantung pada kebijakan hukum internasional, yang tugas pokoknya adalah melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat internasional, termasuk sistem negara yang otentik, dan memperkuat fungsinya sebagai sistem hukum relative. Sistem yang legal. Sistem suatu teknik formal yang mandiri (as a relatively autonomous formal technique) dan juga sebagai sarana untuk memajukan suatu agenda tertentu dan memperjuangkan kepentingan tatanan internasional. Demikianlah penjelasan singkat mengenai peran hukum internasional dalam kaitannya dengan perburuan ikan di perairan Indonesia.

2. Implementasi Hukum Internasional Mengenai Illegal Fishing di Perairan Indonesia

Implementasi Hukum Internasional dalam hal ini menurut ketentuan UNCLOS 1982 pada semua kejahatan penangkapan ikan berdasarkan teori monisme dan teori dualisme. Ketentuan Konvensi didelegasikan dan diubah oleh peraturan perundang-undangan menjadi hukum nasional. Kemudian, salah satu penerapan ketentuan UNCLOS 1982 mengacu pada ketentuan alokasi zona maritim.

a. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional Setelah Ratifikasi UNCLOS 1982

Rumusan ketentuan UNCLOS 1982 dalam peraturan perundang-undangan di dalam negeri menurut hukum nasional atau hukum di Indonesia, pengaturan terkait Illegal Fishing yaitu diantaranya:

1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Kehadiran undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.

2) UU RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Rezim hukum internasional tentang ZEE telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi PBB tentang UNCLOS 1982 dan praktek negara (state practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas. Disamping itu ZEE juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.

3) UU RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Dengan diundangkannya Undang-undang tentang Pelayaran ini maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lain yang berkaitan dengan pelayaran antara lain KUH Dagang, UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, serta UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Segala peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan undang-undang ini.

4) UU RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Sejak diumumkannya Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konferensi PBB tentang UNCLOS 1982. Pada umumnya hukum internasional berfungsi sebagai suatu sistem hukum nasional yang merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dari politik hukum internasional, dengan fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk sistem negara yang otentik dan menegaskan tugasnya sebagai suatu teknik formal yang relatif mandiri (as a relatively autonomous formal technique) dan juga sebagai instrumen dalam meningkatkan agenda khusus dan perjuangannya untuk kepentingan tatanan internasional.

b. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dalam Penyelesaian Hukum Pada Kasus Illegal Fishing

Kasus penangkapan ikan yang melanggar hukum oleh kapal penangkap ikan Vietnam sering terjadi di WPPNRI. Pada awal tahun 2022 kapal RI menangkap kapal penangkap ikan Vietnam tanpa dilengkapi surat perizinan yang sah. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan terdapat sekitar 1 ton muatan ikan campur dari kapal penangkap ikan Vietnam tersebut. Hal ini sering terjadi dikarenakan sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai batas wilayah perairan ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Vietnam meminta agar batas ZEE antara kedua negara disamakan dengan batas Zona Landas Kontinen, akan tetapi Indonesia menolak permintaan tersebut.

Mengenai praktik illegal fishing di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing termasuk negara Vietnam dalam pencurian ikan digolongkan menjadi Pencurian murni illegal yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan kapal asing dengan menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara serta tidak memiliki surat perizinan yang lengkap secara sah. Menurut IOJI, terdapat sekiranya 12 Kapal Ikan Vietnam yang terdeteksi di WPPNRI 711 yang sebagian besar merupakan repeated offenders (kapal yang sama dengan tahun 2021). Vietnam adalah salah satu negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia, setidaknya Vietnam berhasil mengekspor produk perikanan ke 10 negara yaitu, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea, Tiongkok, Hongkong, ASEAN, Australia, Kanada dan Meksiko. Kapal ikan Vietnam sering terlihat melakukan illegal fishing di laut negara-negara tetangga, salah satunya diperairan Indonesia. Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2014-2019 pernah berpendapat, “Terjadi kesalahan pengelolaan perikanan, dengan memberikan jalan bagi kapal asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia berkedok penanaman modal asing, sangat disayangkan ekspor ikan dari negara-negara yang lautnya lebih kecil dari Indonesia seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok dan Vietnam lebih besar jika dibandingkan dengan ekspor ikan dari Indonesia”.

Maraknya illegal fishing di Indonesia lima tahun terakhir ini menimbulkan banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan, karena selain melecehkan kedaulatan negara juga menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian akibat illegal fishing mencapai US\$ 20 Miliar atau Rp. 240 Triliun per tahun. Dalam kasus ini penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pelanggaran illegal fishing belum menyentuh pada pelaku yang sesungguhnya yang merupakan suatu organisasi. Padahal dengan banyaknya kerugian negara yang timbul akibat illegal fishing dapat dimintai pertanggung jawaban pidana pada pelaku utamanya. Penenggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa melalui persidangan ini memang merupakan kewenangan negara yang berlandaskan pada pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan :“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Selain daripada hal tersebut dalam bidang penyidikan tindak pidana perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, membentuk kewenangan kelembagaan berdasarkan pada multi-institusi. Penyidikan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik TNI AL, POLRI. Tindak pidana perikanan yang locus delicti nya terjadi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang memiliki kewenangan penyidikan dimiliki penyidik TNI AL dan POLRI, sedangkan untuk locus delicti di pelabuhan perikanan maka diutamakan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Tujuan dari penerapan penenggelaman dan peledakan kapal tersebut adalah agar tidak terulang kembali tindak pidana illegal fishing dengan harapan dapat menurunkan angka

kejahatan/pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia termasuk perairan Indonesia.

Hal ini kemudian ditegaskan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Undang-Undang Kelautan mengatur pembagian wilayah laut, begitu pula Undang-Undang Perairan yang mengatur pembagian wilayah laut Indonesia. Pasal 7 UU Kelautan menjelaskan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut, daratan di bawahnya, dan kekayaan alam termasuk di dalamnya. Maka untuk mencegah dan memberantas terjadinya illegal fishing di Indonesia, khususnya di perairan daerah-daerah yang ada di Indonesia sangat perlu untuk mengetahui model apa yang cocok dan yang sesuai serta dapat untuk mencegah dan memberantas illegal fishing ini, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan berbagai model dalam hal memperkecil terjadinya pencurian ikan, diantaranya adalah dapat digambarkan dalam skema berikut ini: Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; Penenggelaman Kapal-Kapal Pencurian Ikan; Adanya Kerjasama Internasional. Tujuan Implementasi ini baik secara nasional maupun internasional adalah untuk meningkatkan peranan aparat dalam pengaturan hukum di laut khususnya laut Indonesia, dimana laut tersebut terbebas dari segala ancaman dan pelanggaran hukum, serta terjaminnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kehormatan dan keselamatan.

Menurut analisis penulis beberapa kapal ikan asing termasuk kapal ikan asing Vietnam dapat disimpulkan telah melanggar hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta sangat merugikan Indonesia. Oleh karena itu Indonesia memiliki dan menerapkan peraturan terkait syarat dan ketentuan dalam melakukan kegiatan di perairannya. Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 69 ayat (1) dan (4) menyatakan: “(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.” (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dalam kasus ini Indonesia telah melakukan penenggelaman dan peledakan puluhan kapal ikan asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa melalui persidangan hanya berdasarkan pada kewenangan negara Indonesia saja. Respon Vietnam terhadap kebijakan Indonesia yang telah menenggelamkan kapal Vietnam sebanyak 321 buah sejak tahun 2014-2019 dengan tujuan untuk memberi pemahaman kepada Vietnam mengenai strategi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia diketahui tidak agresif terhadap kebijakan tersebut. Vietnam di era dinamika keamanan maritim Asia Tenggara kontemporer mengalami ketegangan dan beberapa isu karena menguatnya sikap agresif Indonesia terkait pelanggaran Illegal Fishing. Dengan mengacu pada asumsi realisme defensif diketahui bahwa variabel struktural akan membentuk suatu hasil internasional dan juga kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan demikian, maka analisis ini disimpulkan bahwa Vietnam mengalami dilema keamanan dan dilema keamanan ini tidak berfokus pada Indonesia saja, melainkan lebih banyak disebabkan oleh pengaruh daripada China. Selain itu terjadinya konflik perairan antara Vietnam, Indonesia maupun China dikawasan tersebut juga menjadi alasan timbulnya pelanggaran ini. Oleh karena itu analisis ini dapat merangkum bahwasannya politik dan suatu sistem hukum dalam negeri dapat mempengaruhi respon yang dipilih oleh suatu negara. Yakni berdasarkan pada faktor historis yang dialami Vietnam, masyarakat yang menginginkan stabilitas internal berdasarkan jalinan persahabatan dengan negara lain, serta dari sisi kebijakan luar negeri Vietnam yang mengedepankan perdamaian dan hukum internasional dalam menghadapi ancaman dan tantangan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan Hukum internasional penting dalam mengkaji dan mencari solusi terhadap penangkapan illegal fishing. Diantaranya melalui ketentuan UNCLOS 1982, FAO Compliance Agreement 1993 (Foot and Agreeculture Organization Compliance Agreement 1993), UNIA 1995 (United Nations Implementing Agreement 1995), CCRF 1995 (Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995), IPOA on IUU Fishing 2001 (international Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001). Semua ketentuan ini yang menjadi dasar bagi hukum internasional dalam menentukan mengenai kegiatan illegal fishing. Implementasi Peraturan Perundang-undangan Nasional setelah ratifikasi UNCLOS 1982 ke dalam UU RI No. 17 Tahun 1985 diterapkan melalui UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, UU RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU RI No. 6 tentang Perairan Indonesia, UU RI No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, serta dilengkapi dengan Peraturan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Penyelesaian Hukum pada kasus Illegal fishing dengan penerapan Peraturan Perundang-undangan Nasional Berdasarkan uraian di atas, ialah sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 atas perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berupa Penenggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang di lakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa melalui persidangan yang berlandaskan pada pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang diatas. Hal ini di buat agar pelaku illegal fishing jera melakukan praktik penangkapan ikan secara illegal di Wilayah Perairan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amry Mangihut Tua. (2019). 'The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishing by Indonesia Government In International Law Perspective', Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum.
- Amandha Budhy Adhywidya, Anto Ismu Budianto. (2023). "Upaya Hukum Terhadap Illegal Fishing Kapal Penangkap Ikan Vietnam di ZEEI". Fakultas Hukum, Universitas Trisakti. Jakarta. Jurnal Hukum.
- Disemadi, Hari Sutra, and Asiyah Jamilah. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gany.R.A. 2000. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan lautan, Jakarta.
- Indonesiaoceanjustice. (2022). Ancaman Keamanan Laut dan IUUF di Indonesia Februari 2022. Diakses pukul 10:00. Pada tanggal 18 januari 2024.
- Muhammad Ihsan Tarigan. (2018). Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel). Fakultas Hukum. Universitas Surabaya.
- Muh Risnain. 2017. Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.
- Rizki Roza. (2019). Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Hubungan Internasional Puslit BKD IUU Fishing Kapal Vietnam di Perairan Natuna. Artikel Hubungan Internasional.
- Siti Munawaroh, (2019), 'Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional). Fakultas Hukum. Universitas Islam Darul `Ulum, Jawa Timur.
- Sucifundo. (2011, 15 maret). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Diakses pukul. 10:33. Pada tanggal 5 september 2023.